

**ANALISIS EFEKTIVITAS TATA KELOLA PARKIR
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KOTA
BALIKPAPAN**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Doris Eko Rian Desyanto 105020107111024



**JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2017 LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN ARTIKEL JURNAL**

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS EFEKTIVITAS TATA KELOLA PARKIR SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KUALITAS KOTA BALIKPAPAN**

Yang disusun oleh :

Nama : Doris Eko Rian Desyanto

NIM : 105020107111024

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 3 Januari 2018.

Malang, 3 Januari 2018

Dosen Pembimbing,

Dwi Budi Santosa

NIP. 196203151987011001

ANALISIS EFEKTIVITAS TATA KELOLA PARKIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KOTA BALIKPAPAN

Doris Eko Ryan Desyanto doorsmarley@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

ABSTRAK


Pengelolaan parkir berfungsi menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, pengelolaan parkir juga berfungsi meningkatkan kualitas kenyamanan kota. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas pengelolaan parkir terhadap peningkatan PAD dan kualitas kenyamanan kota. Analisa dilakukan menggunakan skenario analisis. Hasil yang ditemukan adalah pengelolaan parkir di Balikpapan masih belum optimal digunakan untuk menambah sumber PAD namun harus segera diperbaiki untuk meningkatkan kualitas kenyamanan kota.

Kata kunci: Tata kelola, manajemen parkir, kualitas kota

A. Pendahuluan

Manajemen parkir merupakan salah satu unsur penting dalam penataan ruang wilayah kota. Hal ini disebabkan manajemen parkir memiliki dua manfaat (Adisasmita, 2011). Di satu sisi, manajemen parkir yang baik berfungsi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemasukan retribusi parkir, sedangkan di sisi lain manajemen parkir juga berfungsi untuk mewujudkan kenyamanan kota yang ditandai dengan keamanan, kecepatan, dan kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas parkir. Penataan parkir di kota Balikpapan penting dilakukan mengingat kota Balikpapan terus mengalami peningkatan volume kendaraan bermotor dan kepadatan lalu lintas, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1. Hal tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan apabila tidak ditata dengan benar. Padahal, ketersediaan parkir dan kepadatan arus lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas kenyamanan kota.


Gambar 1. Kondisi Kendaraan Bermotor di Balikpapan



Sumber: Balikpapan Dalam Angka, diolah (2016)

Namun demikian fokus penataan parkir untuk peningkatan PAD tidak perlu dilakukan di kota Balikpapan, disebabkan kondisi anggaran kota Balikpapan yang sudah cukup baik apabila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (i) mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas pengelolaan parkir dalam peningkatan PAD dan (ii) mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas pengelolaan parkir dalam peningkatan kualitas kenyamanan kota.

Gambar 2. Kontribusi Retribusi Parkir dalam APBD Kota Balikpapan




Sumber: Balikpapan Dalam Angka, diolah (2016)

B. Tinjauan Pustaka

Penerapan tata kelola sistem parkir yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan, sebagai konsekuensi mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Pentingnya konsep parkir dalam peningkatan daya saing dan kenyamanan kota diilustrasikan dalam Gambar 3.


Gambar 3. Peran Parkir Dalam Peningkatan Daya Saing dan Kenyamanan Kota



Sumber: Diadaptasi dari Bappenas (2015)

Meskipun penataan parkir begitu penting bagi suatu kota dan dapat dikatakan sebagai barang publik, namun, karakternya bukanlah barang publik murni. Pada umumnya, terdapat kekhususan manfaat (*excludability*) terhadap parkir akibat adanya penerapan harga. Sementara itu, parkir bukanlah sektor strategis sebagai unit usaha sehingga tidak ada rivalitas dalam penyediaan parkir (*no rivalry*). Dengan karakter seperti ini, parkir menjadi salah satu bentuk *price-excludable public good*.

Gambar 4. Parkir Sebagai Implementasi Barang Publik Tidak Murni




Sumber: Hyman, dimodifikasi (2010)

Parkir merupakan ***price-excludable public good***, yaitu barang publik yang tidak terjadi persaingan dalam penyediaannya ataupun dalam penggunaannya di situasi tertentu, namun, terdapat *excludability*/pengkhususan akibat penerapan harga. Karakter kelompok ini adalah *external benefit when produced*, kondisi dimana terdapat manfaat yang diterima pihak lain ketika barang ini diproduksi. Sekolah dan rumah sakit, sebagai contoh dari kuadran ini, memiliki persaingan baik dalam

pemanfaatan maupun penyediaannya tetapi terdapat pengkhususan karena adanya penetapan harga. Konsep sedikit berbeda adalah parkir yang tidak terjadi persaingan dalam penyediaannya, tetapi terdapat perlakuan khusus akibat adanya penetapan tarif.

Gambar 5. Tarif Sebagai Instrumen Kebijakan Transportasi Perkotaan



Sumber: Berbagai sumber, dimodifikasi (2017)

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data dalam penelitian ini berupa kuantitatif dan kualitatif yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Data yang berasal dari sumber primer diperoleh dari UPT parkir, pengawas, juru parkir, serta pengguna parkir berupa informasi-informasi terkait perparkiran di Balikpapan seperti tarif, mekanisme perparkiran, regulasi, desain fisik, serta hambatan-hambatan yang dialami. Sementara data dari sumber sekunder berupa kondisi makroekonomi dan kependudukan kota Balikpapan yang diperoleh dari SKPD terkait.

Analisa data menggunakan metode skenario analisis untuk mengetahui potensi pendapatan yang dapat diperoleh jika penataan parkir dilakukan dengan baik. Disamping itu dilakukan analisa interpretatif untuk mendapatkan pemahaman atas informasi-informasi yang diberikan oleh informan.

D. Hasil dan Pembahasan

Selama periode tahun 2012 hingga 2016, target penerimaan retribusi parkir selalu meningkat. Namun demikian, realisasi penerimaan retribusi parkir tidak pernah memenuhi target penerimaan retribusi parkir. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakefektifan dalam pengaturan penerimaan retribusi parkir. Lebih jauh, target capaian retribusi parkir di tahun 2017 adalah Rp 11 M, atau naik sepuluh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang “hanya” sebesar Rp. 1,5 M. Padahal hingga bulan Juni 2017, realisasi penerimaan parkir tidak lebih dari Rp 600 juta, atau dapat dikatakan capaian penerimaan retribusi parkir baru mencapai 5%. Melihat kondisi eksisting sistem perparkiran Kota Balikpapan, target tersebut terlihat sangat ambisius. Tabel 1 menunjukkan target penerimaan dan realisasi retribusi parkir Balikpapan dalam periode 2012 hingga 2016.

Tabel 1 Capaian Penerimaan Retribusi Parkir

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Penerimaan (%)
2012	2,120,681,000.0	1,379,534,000.0	65
2013	2,100,000,000.0	1,516,000,000.0	72
2014	2,500,000,000.0	1,365,000,000.0	55
2015	3,520,000,000.0	1,172,261,000.0	33
2016	1,500,000,000.0	1,198,639,000.0	80


Sumber: Hasil Analisa, (2017)

Mengacu pada data diatas, dapat diperoleh dua skenario untuk mengstimasi potensi pendapatan UPT Pengelolaan Parkir yaitu dengan dua asumsi: **Pertama**, bahwa pemerintah mengoptimalkan penerimaannya melalui setoran juru parkir binaan. **Kedua**, tergarapnya 35 titik parkir yang sebelumnya dikelola oleh pihak lain ke dalam pengawasan UPT

Pengelolaan Parkir Balikpapan. Hal ini diilustrasikan dalam gambar 5.1.

Hasil skenario ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakefektifan penerimaan yang diukur berdasarkan realisasi pendapatan UPT dan potensi pendapatan yang diestimasi setelah melakukan obersevasi. Dimana, pada baik pada kondisi ramai, sedang, dan sepi ketidakefektifan penerimaan sebesar 84%. Dapat dikatakan ada persoalan kurang optimalnya penyeteroran retribusi. Disisi lain, apabila dilakukan skenario penambahan 35 titik baru yang sebelumnya dikelola oleh pihak non UPT Pengelolaan Parkir, maka ketidakefektifan penerimaan mencapai 89%.

Gambar 5.1 Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir



Sumber: Hasil Analisa (2017)

Upaya melakukan optimalisasi pendapatan parkir di Balikpapan, dapat dilakukan melalui tiga cara. **Pertama**, mengupayakan menghapus parkir liar yang ada. Tujuan dari menghapus parkir liar adalah untuk menyeragamkan tarif parkir yang berada pada on street, sehingga potensi retribusi parkir yang paling optimal diserap dalam PAD kota Balikpapan dapat diestimasi. **Kedua**, mengarahkan penggunaan lahan parkir dari on street menuju off street. Dengan adanya pembatasan parkir, masyarakat dikondisikan untuk tidak terlalu sering menggunakan kendaraan pribadi dan secara bertahap beralih menggunakan moda transportasi umum. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas angkutan umum yang layak dan mempunyai jangkauan yang luas sebagai pengganti bagi masyarakat yang tidak menggunakan kendaraan pribadinya. Pada dasarnya, parkir on street bersifat sementara dan akan dilakukan penghapusan secara bertahap. **Ketiga**, penggunaan parkir meter elektronik. Parkir meter elektronik merupakan salah satu bentuk penguatan fasilitas parkir off street. Penggunaan parkir meter elektronik akan meyakinkan masyarakat bahwa harga yang dibayar untuk menggunakan fasilitas parkir adalah harga yang adil. Namun demikian, penggunaan parkir meter elektronik juga harus disertai dengan pembangunan sarana dan prasarana parkir off street yang memadai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi dari pengguna parkir bahwa kualitas layanan parkir yang disediakan cukup baik. User/pengguna yang dijadikan sebagai sumber penelitian adalah pengguna jalan raya yang sering parkir di tempat parkir on street ataupun off street. Dalam konteks ini, kategori baik merupakan ukuran dari tiga unsur, yaitu: (i) aman, (ii) nyaman, dan (iii) tarif terjangkau. Semakin tinggi penilaian terhadap ketiga unsur tersebut, maka kualitas pelayanan parkir di Balikpapan semakin baik. Kebanyakan mereka menyebutkan bahwa, baik on street maupun off street, kualitas layanan cukup bagus. Khusus tarif, mereka tidak merasa tarif saat ini memberatkan.

Terdapat empat poin penting menurut informan user yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan parkir di Balikpapan, yaitu: (i) Gedung Klandasan sebagai sarana parkir off street masih dianggap belum optimal dalam meningkatkan kualitas kenyamanan pengguna. Hal tersebut disebabkan pengguna masih merasa kerepotan apabila harus menggunakan fasilitas parkir off street dalam jangka waktu pendek. Informan berpendapat bahwa jika keperluan informan hanya sebentar maka akan lebih baik apabila ia memarkirkan kendaraannya pada tempat parkir on street yang berada di depan lokasi-lokasi tujuan informan; (ii) Parkir liar dirasakan mengganggu kenyamanan informan. Meskipun informan lebih memilih menggunakan fasilitas parkir on street, namun informan tidak menyukai apabila fasilitas parkir on street tersebut dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah organisasi masyarakat yang bersifat premanisme yang seringkali memperebutkan wilayah-wilayah tertentu untuk dikelola sebagai lahan parkir. Terlebih tarif parkir yang ditentukan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan parkir resmi yang dikelola pemerintah; (iii) Pemerintah apatis dalam menghadapi

masalah parkir liar. Pemerintah dianggap tidak benar-benar melakukan penertiban yang membuat pengguna parkir on street dan pengelolanya jera. Misalnya dengan menerapkan tilang atau menyita kendaraan yang parkir sembarangan; (iv) Penerapan parkir berlangganan dianggap informan akan mampu menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan parkir di Balikpapan

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola parkir di Balikpapan masih belum efektif. Hal tersebut diindikasikan melalui dua hal, yaitu: (i) penerimaan retribusi parkir yang jauh lebih rendah daripada potensi penerimaan retribusi dan (ii) persepsi masyarakat bahwa pengelolaan parkir belum meningkatkan kenyamanan kota.

Untuk meningkatkan kenyamanan kota Balikpapan, terdapat dua strategi yaitu strategi jangka pendek dan jangka panjang. Strategi jangka pendek yang dapat diimplementasikan adalah menyusun masterplan perencanaan parkir sehingga upaya peningkatan penerimaan retribusi parkir dapat dilakukan dengan tidak mengorbankan tingkat kenyamanan kota. Sedangkan strategi jangka panjang yang dapat dilakukan adalah berfokus pada pengalihan parkir on street ke off street, serta melengkapai sarana prasarana perparkiran.

F. Referensi

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Jaringan Transportasi: Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Badan Perencanaan Daerah Kota Balikpapan. 2016. *Musrenbang RPJMD Kota Balikpapan 2016 – 2021*. http://bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/Paparan_Ka_Bappeda_Musrenbang_RPJMD.pdf. Diakses pada 17 Juni 2017.

Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia. 2015. *Manajemen Parkir Di Perkotaan*. Jakarta: GIZ – Sustainable Urban Transport Improvement Project (SUTIP).

Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2016. *Balikpapan dalam angka..* https://balikpapankota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kota-Balikpapan-Dalam-Angka-2016.pdf. Diakses pada 26 Juni 2017.

Hyman, David N. 2010. *Public Finance : “ A Contemporary Application of Theory to Policy”*. United States of America: Pre – Press PMG.

Kelly, J.A. and Clinch J.P. 2005. Temporal Variance Of Revealed Preference on Street Parking Price Elasticity. *Environmental Studies Research Series (ESRS)*. Department of Environmental Studies, University College Dublin.

Litman, Todd Alexander. 2011. "Parking Management: Comprehensive Implementation Guide". *Victoria Transport Policy Institute*.

[www.vtpi.org/park man comp.pdf](http://www.vtpi.org/park_man_comp.pdf). Diakses pada 1 Juli 2017.

Litman, Todd Alexander. 2017. "Evaluating Public Transit Benefits and Costs". *Victoria Transport Policy Institute*. [www.vtpi.org/ tranben.pdf](http://www.vtpi.org/tranben.pdf).

Diakses pada 10 Juli 2017.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Parkir Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.